Pemerintah Kabupaten Blitar

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)

TAHUN 2024





Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan dinamika yang ada.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 terdiri atas 4 bab yaitu Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan; Rencana Kerja dan Pendanaan PD; dan Penutup. Dokumen ini telah memuat evaluasi dan analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, penjabaran kebijakan pendanaan serta rencana kerja pada sisa waktu tahun berkenaan, guna mendukung visi misi kepala daerah serta memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal maupun semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dalam rangka memantapkan produktivitas ekonomi daerah yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas social politik.

Blitar, 27 Agustus 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD s.d TRIWULAN 2 2024..... II

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD..... II-1
2.2. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II-3
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd S.D Triwulan 2 2024..... II-4

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....III

BAB IV PENUTUP IV

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat (2) bahwa berdasarkan Perubahan RKPD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, maka selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja 2024).

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dalam

rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk sisa tahun berjalan 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja PD 2024 bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD-P 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD-P.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara P-Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Sehingga harus ada kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 juga harus berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara P-Renja PD dengan P-Renja Kementerian / Lembaga dan P-Renja Provinsi

Perubahan Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) dan Perubahan Renja Provinsi (Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2024.

1.1.4 P-Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024. Sedangkan P-RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD-P Kabupaten Blitar. Oleh karena itu P-Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD-P Kabupaten Blitar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –

Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 52/D);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah pada sisa waktu tahun berjalan 2024, yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah pada sisa waktu tahun berjalan;
b. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024;
c. Sebagai pedoman penyusunan KUPA/PPAS Tahun 2024;
d. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

e. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN LALU

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari Tabel Perubahan Rencana Pendanaan dan Rencana Kerja pada lampiran Renja.

BAB. V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian misi Bupati yang ketiga *"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"* serta misi keempat yaitu *"Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan"* dengan sasaran strategis 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2) meningkatnya kinerja perdagangan; dan 3) meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam NSPK dan IKK pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang diampu.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut ditunjukkan oleh capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang relatif menggembirakan ditengah berbagai tantangan recovery pasca Pandemic Covid-19, sehingga mampu mendorong pencapaian outcome pembangunan daerah yang diharapkan, khususnya pada urusan perdagangan dan urusan perindustrian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
	Urusan Perdagangan										
1	Pertumbuhan Nilai ekspor non migas	%	30	30	30	30	0,94	187,2	9,87	9,87	
2	Tertib Usaha	Rekomendasi	2	2	4	4	31	10	4	4	
3	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	90	75	93,37	95,88	95,88	95,88	
4	Persentase kinerja kelolaan pupuk	%	87	87	88	88	93,37	95,88	95,88	95,88	
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	00	00	00	75	66,66	66,67	76,47	82,35	
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	00	00	00	75	66,67	66,67	66,67	83	
	Urusan Perindustrian										
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	2	2	2	2	10,75	0,30	0,40	0,40	
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	%	14	15	15	17	14,78	14,51	14,52	14,51	
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta Rupiah	3.300	3.960	4.700	5.175	6.064	23.162	24.320	26.022	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	46.358	46.590	46.980	51.940	51.552	54.109	57.321	58.142	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Juta Rupiah	111.344	113.571	115.843	118.160	115.976	137.915	161.932	162.340	

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.2.1 Tantangan dan Peluang

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah :

a. Lemahnya peta industri potensial, masih rendahnya akurasi database sektoral perindustrian dan perdagangan;
b. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik;
c. Kurangnya tenaga teknis di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkompeten;
d. Belum terbangunnya sistem informasi perindustrian dan perdagangan;
e. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
f. Kurangnya sarana dan prasarana (pasar, metrologi, display IKM)

Adapun **tantangan** yang ditemui hingga saat ini adalah :

a. Tingginya jumlah IKM yang masih berproduksi secara konvensional yang mempengaruhi kualitas produk;
b. Rendahnya kualitas manajerial IKM;
c. Masih banyak IKM yang belum bersertifikat / terstandardisasi (Merek, Halal, ISO, SNI, UN);
d. Kemajuan teknologi;
e. Luasnya wilayah pembinaan dan perbedaan kondisi geografis; serta
f. Lesunya ekonomi global.

Beberapa **peluang** yang dapat diambil adalah:

a. Pemberian fasilitasi oleh pemerintah dan *stakeholders* dalam mensupport peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri pengolahan berupa pelatihan-pelatihan secara online serta fasilitasi sertifikasi HAKI sehingga meningkatkan daya saing;
b. Semakin mendominasinya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dan jaringan pemasaran digital bagi produk unggulan daerah
c. Penumbuhan sentra-sentra industri produk unggulan lokal yang beraneka ragam secara lebih masif;
d. Bertumbuhnya industri-industri dan pemasaran yang lebih kreatif untuk merebut pangsa pasar.

2.2.2 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang turut melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Perlunya *peningkatan kuantitas* dan kapasitas SDM perindustrian dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi lokal;

b. Pengembangan industri berbasis potensi lokal

 Perencanaan Pembangunan dan pengembangan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan pelaksanaannya secara komprehensif dan berkelanjutan. Sentra industri berbasis potensi lokal perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian, baik dalam kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan *branding* daerah.

c. Revitalisasi pasar rakyat

 Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dikembangkan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan Masyarakat serta peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD. Tahun ini Revitalisasi Pasar bertema Pasar Pariwisata.

d. Optimalisasi perlindungan konsumen melalui penguatan manajemen distribusi barang, Uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan barang penting lainnya;

e. Perlunya kerja sama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan e-commerce;

f. Perlunya *updating* data industri dan perdagangan yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan terhadap capaian kinerja program kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program Kegiatan

Sesuai evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan triwulan II tahun 2024, diketahui bahwa 6 kegiatan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, 2 kegiatan

melampaui target dan 10 kegiatan yang lain tidak memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 44,5%.

a. Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Kegiatan yang tidak mencapai target adalah :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
- Administrasi Umum PD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (terkendala dalam pemenuhan berkas persyaratan)
- Penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (-)
- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

b. Kegiatan yang Telah Memenuhi Target

Kegiatan yang dapat mencapai target sebanyak 6 kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian PD
- Pemeliharaan BMD (telah sesuai kebutuhan)
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya (B2), Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan B2 di Tingkat Kabupaten:
- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

c. Kegiatan yang Melampaui Target

Kegiatan yang melampaui target sebanyak 2 kegiatan yaitu:

- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (102,36%) Faktor yang pendorong sehingga capaian kinerja kegiatan ini dapat melampaui target yang ditetapkan adalah karena target awal sebanyak 85 orang merupakan target Renstra, adapun kondisi eksisting pada akhir 2023 adalah 89 orang dan di awal tahun pension sebanyak 2 orang jadi pengelola pasar sebanyak 87 orang.
- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota (108,75%). Hal ini didorong adanya penambahan industry di awal tahun 2024 yang diduga sebagai imbas pelaksanaan hajat politik nasional (Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif).

d. Faktor-Faktor Penyebab Tercapai/Tidak Tercapai/Melebihi Target Kinerja Program Kegiatan

Sebagian besar kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar belum mencapai target karena memang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II dan IV, kecuali pada kegiatan yang memang diharapkan dilaksanakan secara periodik pencapaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran yang tersedia pada tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Sebagian anggaran yang tersedia setiap bulan diutamakan untuk memenuhi gaji, tunjangan serta honorarium tenaga teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan teknis menyesuaikan dengan alokasi anggaran kas yang tersedia.

e. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Berbagai factor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja program kegiatan berimplikasi pada pencapaian target renja yang akhirnya juga berdampak pada pencapaian target Renstra PD yang ditetapkan pada tahun berjalan.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tersebut

Beberapa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah melampaui target Renstra pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyepakatan untuk mereviu target kinerja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.

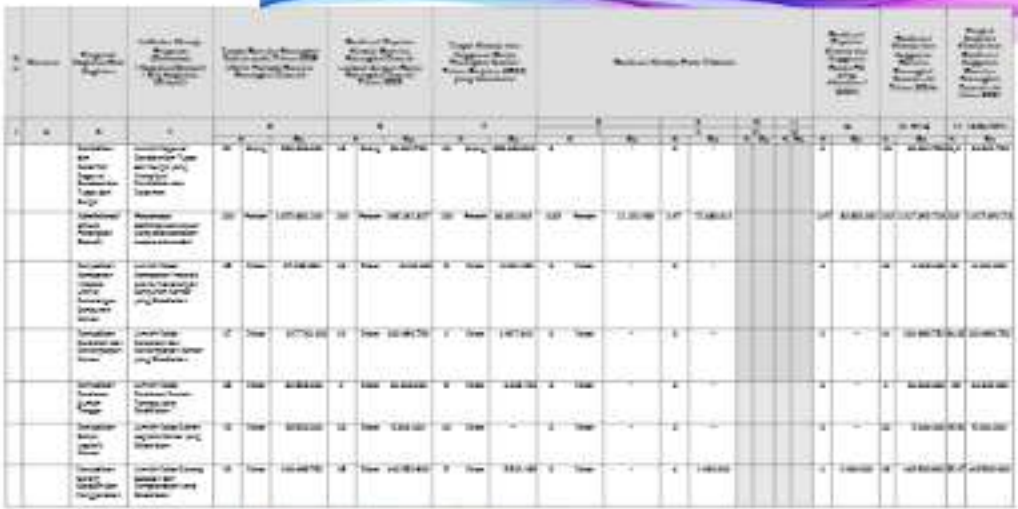
Secara terperinci Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Penerapan Kerangka PD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Nama SKPD : Dinas Perhubungan dan Penanggulangan Kebakaran Bitar

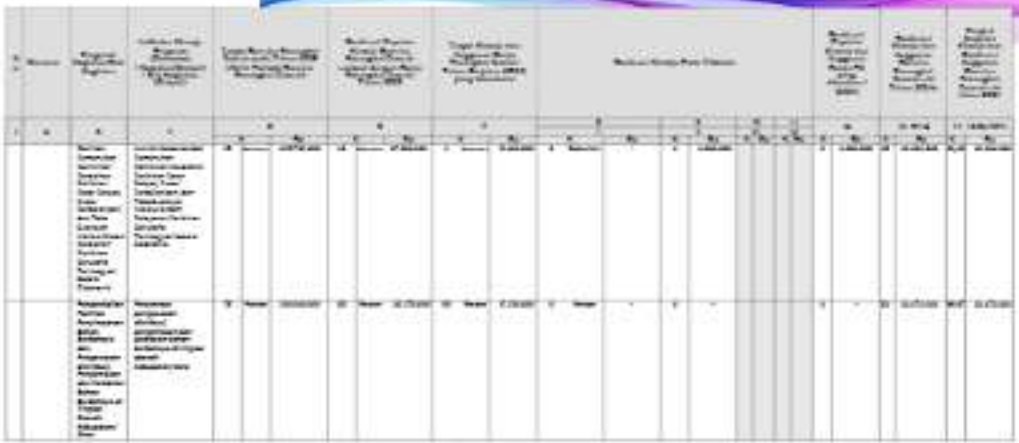
No.	Kode	Program	Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak tercapai sesuai Renstra PD (Isikan Nomor Urut Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak tercapai sesuai Renstra PD)	Target Kinerja Program (outcome) dan Kinerja Kegiatan pada Renja PD yang tidak tercapai (Isikan Nomor Urut Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak tercapai sesuai Renstra PD)			Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kinerja Kegiatan pada Renja PD yang tidak tercapai (Isikan Nomor Urut Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak tercapai sesuai Renstra PD)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang tidak tercapai pada Tahun [2026] (yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja Renstra PD								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang tidak tercapai pada Tahun [2026] (yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang tidak tercapai pada Tahun [2026] (yang dievaluasi)		Tingkat Efektivitas Pencapaian Program (outcome) dan Kinerja Kegiatan pada Renja PD yang tidak tercapai (Isikan Nomor Urut Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak tercapai sesuai Renstra PD)			
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4																									
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PD	• Terwujudnya pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan minimal	12	K	13.275.000.000	12,61	K	11.875.000.000	12	K	13.275.000.000	12	K	11.875.000.000	12	K	11.875.000.000				12	K	11.875.000.000	12	K	11.875.000.000	
			• Terwujudnya pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan	6	K		6,00	K		6	K		6,00	K								6,00	K		6,00	K		
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan minimal	12	K	10.000.000.000	12	K	10.000.000.000	12	K	10.000.000.000	12	K	1.875.000.000	75,00	K	1.875.000.000				75,00	K	10.000.000.000	75,00	K	10.000.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Jasa penunjang urusan pemerintahan terpenuhi	12	Dokumen	3.275.000.000	12	Dokumen	3.000.000	12	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	1.000.000				1	Dokumen	3.000.000	8,33	Dokumen	3.000.000	































BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah *"Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah"* dengan tiga sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas. Pada tahun 2024, target IKU Perubahan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	a. *Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*	*6,15%*	*9.493.298.863*
		b. *Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan*	*5,40%*	*1.061.312.000*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	71 / BB	7.829.325.416
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.733,69 Miliar Rupiah	1.663.973.447
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	2,36%	1.061.312.000
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	17,22%	

Dalam mencapai sasaran tersebut, dengan adanya keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang tersedia, maka ditetapkanlah serangkaian program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada sisa waktu tahun anggaran berjalan 2024, terdiri dalam dua urusan yaitu urusan perdagangan (termasuk didalamnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) dan urusan Perindustrian, terdiri dari 10 program, 18 kegiatan, 39 sub kegiatan. Secara terperinci disajikan pada Tabel Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Tabel dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam 7 kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU): Rp 7.971.642,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 7 dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU): Rp 1.911.642,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 7 laporan
- Hasil (Outcomes) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU): Rp. 4.405.317.600,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; 39 Orang/Bulan
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU): Rp. 38.220.000,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 352 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel: 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,66%

b.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 7.816.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 17 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel: 1,2 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 22.700.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 3 Orang
- Hasil (Outcomes) : Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 2.204.460,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket
- Hasil (Outcomes) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%

Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 24.417.447,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 2.205.792,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 2.031.300,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp.16.804.290 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 200.951.024,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 65 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

d.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 450.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

f.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 268.508.091,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

f.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 2.630.563.800,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 28.673.000 .-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; 1 Unit
- Hasil *(Outcomes)* : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 97,59 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 81.838.100,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 36 Unit
- Hasil *(Outcomes)* : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 97,59 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 16.146.788,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; 75 unit
- Hasil *(Outcomes)* : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 97,59 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 24.573.577,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; 1 Unit
- Hasil *(Outcomes)* : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 97,59 Persen
- Manfaat *(Benefit)* : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 0,77%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 99,65%

c. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan berikut :

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU): Rp. 4.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: 4 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan: 4 Rekomendasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk: 100%

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU): Rp. 4.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2): 4 Laporan
- Hasil (Outcomes) : Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota: 75%
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk: 100%

d. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dijabarkan dalam 2 kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU): Rp. 1.002.046.646,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan: 13 Unit
- Hasil (Outcomes) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik: 11 unit
- Manfaat (Benefit) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan: 92%

a.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 318.967.600 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 11 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengambangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator kinerja :

b.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 22.870.000.-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina; 86 Orang
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

e. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dijabarkan dalam 3 kegiatan :

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU). Rp 27.087.500 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 8 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Bar'rang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 8 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 66,67%

b.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU). Rp 35.129.320 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; 8 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia

Informasi harga dan stok hariannya di pasar: 6 Kali

- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting: 66,67%

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

c.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU). Rp 15.675.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ; 4 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan; 4 kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting: 66,67%

f. Program Pengembangan Ekspor, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pameran Dagang Nasional

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 93.908.280 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; 35 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.2 Pameran Dagang Lokal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 75.879.400 ,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal; 300 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 42.820.000 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan; 25 Pelaku Usaha

- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.4 Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 77.403.900,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi; 20 Produk
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

g. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kinerja :

a.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp 95.596.948,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang; 6.500 Unit
- Hasil (Outcomes) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 78 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 20,98%

a.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 39.881.447 ,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; 550 Orang
- Hasil (Outcomes) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 78 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 20,98%

h. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 58.907.400 ,-
- Keluaran (Output) : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi; 20 UMKM
- Hasil (Outcomes) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 30 Orang

- Manfaat (*Benefit*) : Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 87%

i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DBHCHT). Rp. 73.430.000 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 1 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 7 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

a.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); DBH CHT Rp. 959.682.000 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 6 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 7 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

j. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terdiri atas 2 kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja:

a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 5.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 3 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 8 Rekomendasi

- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan: 100%

a.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 8.200.000 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 13 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 6 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan: 100%

k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri atas 1 kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.3 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 15.000.000 ,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri; 450 Fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri; 2,36%

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada kerangka acuan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

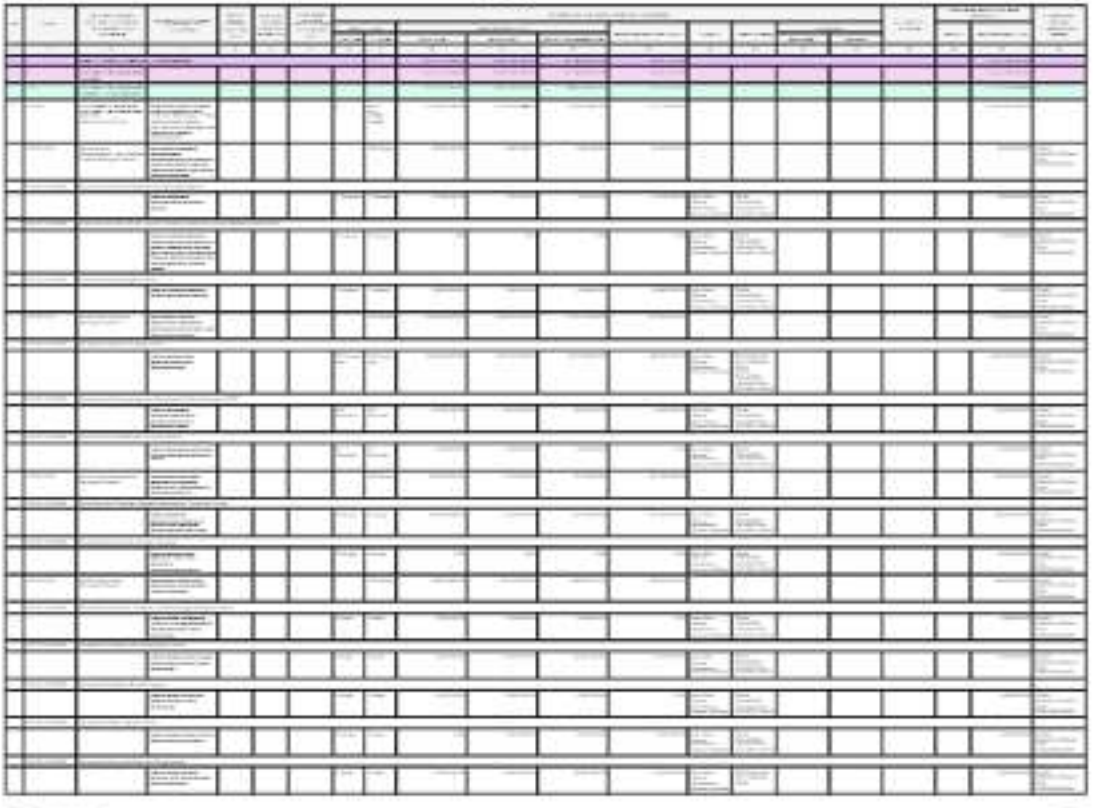
Selain target Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga bertanggung jawab dalam pencapaian Indikator Kiner ja Kunci (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan berupa ketersediaan anggaran kegiatan sebagaimana masukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk dibiayai dari Perubahan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada sisa tahun berjalan 2024.

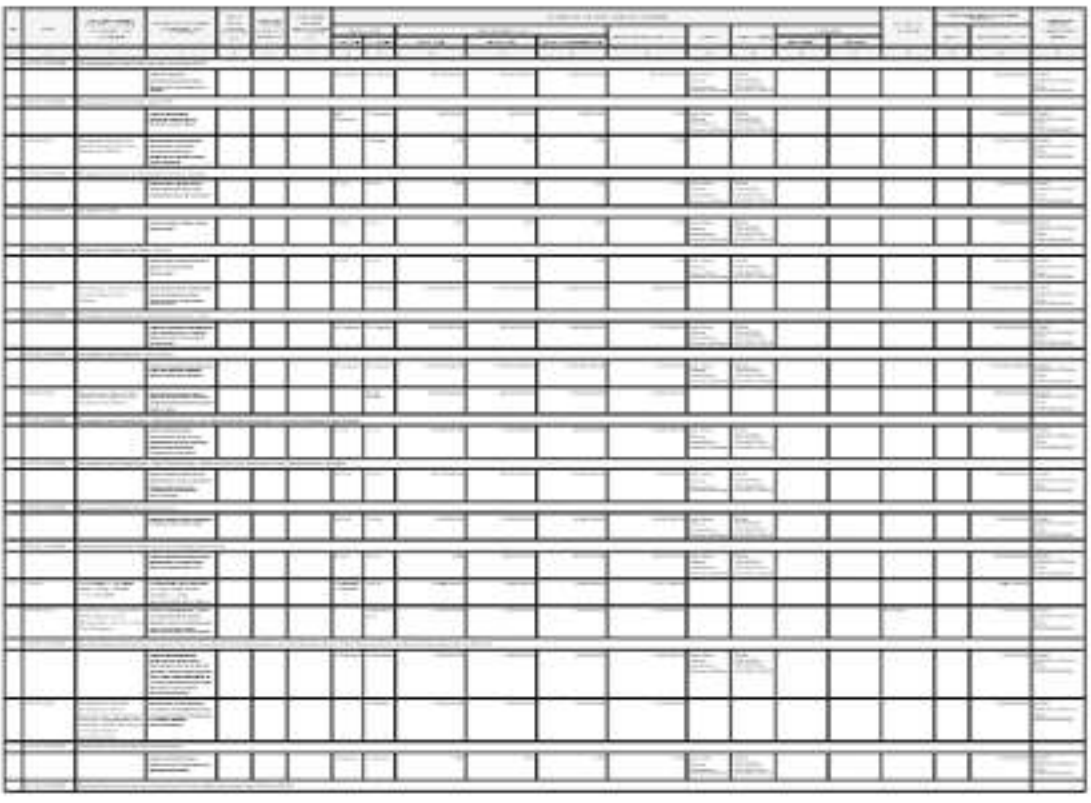
Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

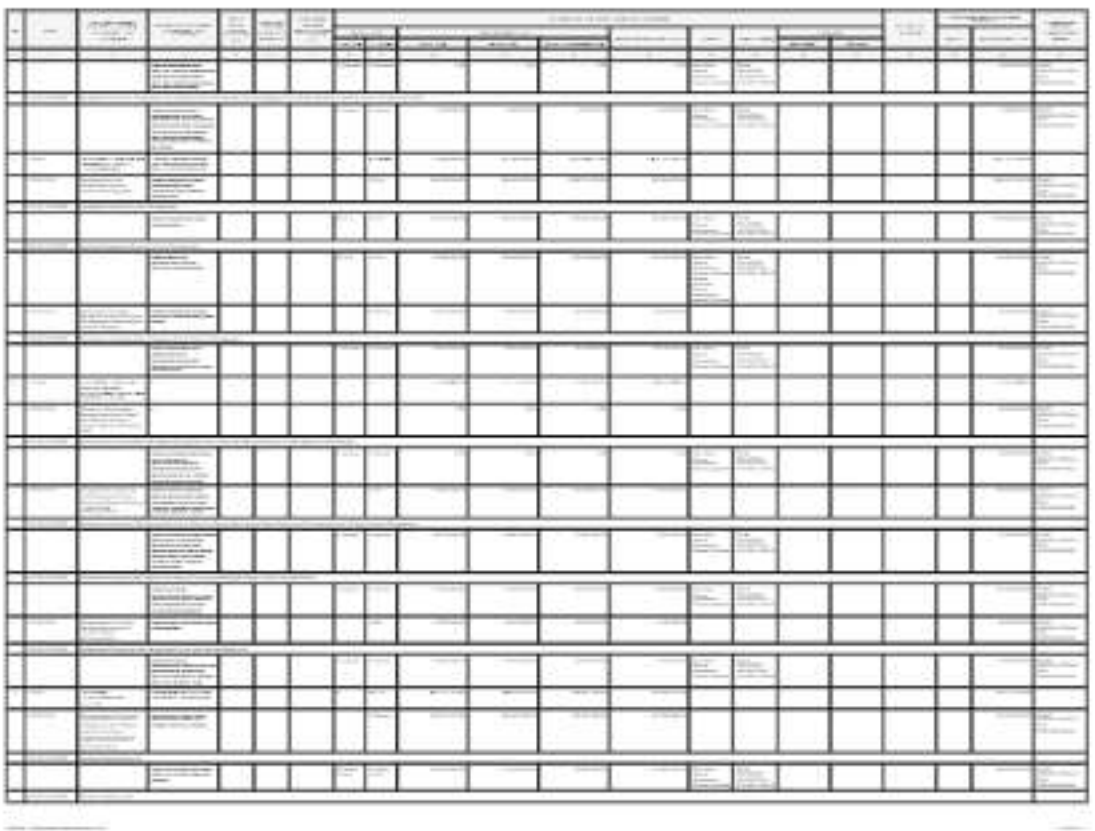
Blitar, 27 Agustus 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

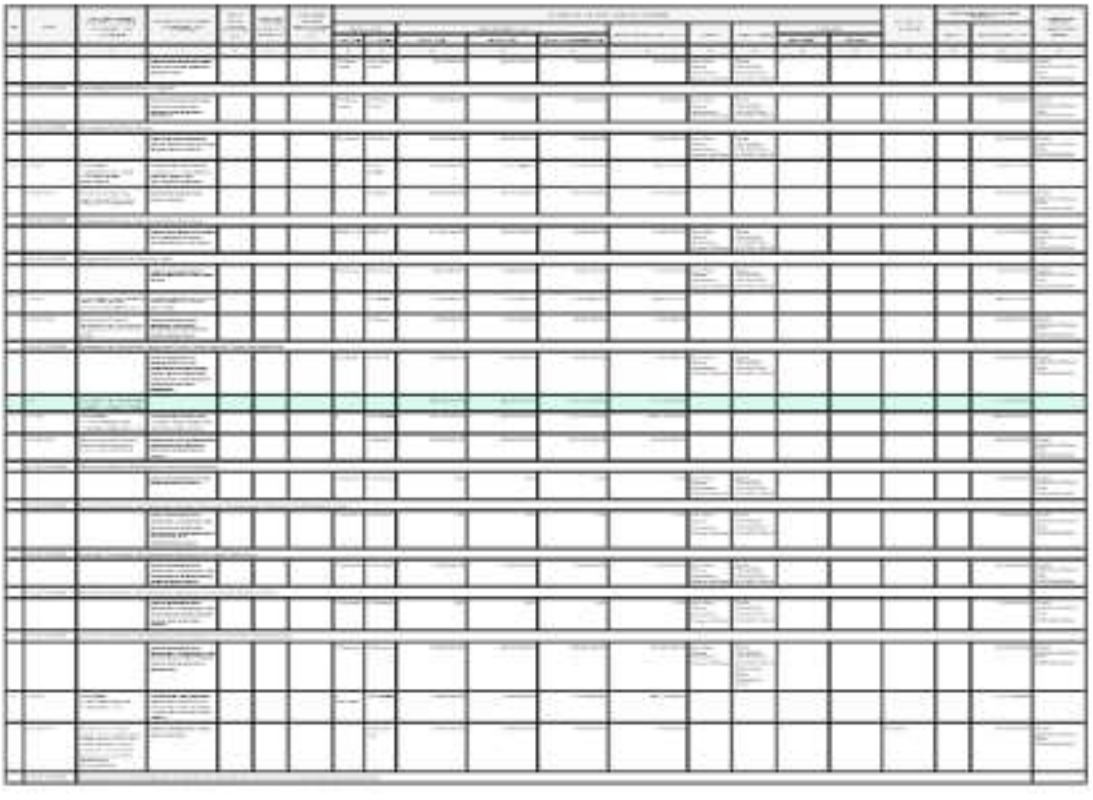
DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

LAMPIRAN











PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Semeru 40 Nomor Telp. (0342) 808165 Fax. (0342) 806275
email : bappeda@blitarkab.go.id / website : www.bappeda.blitarkab.go.id

BERITA ACARA

PENYEPAKATAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

Nomor : 050/03.04/211.409.12/2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami masing-masing :

1. Nama : Dra. TIEN MUSTIKOWATI
 NIP : 19671213 199303 2 008
 Jabatan : Perencana Ahli Muda Bappedalitbang
 selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.
 NIP : 19741206 199903 2 002
 Jabatan : Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan :

1. Penyepakatan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD 2024, sebagaimana terlampir;
2. Lampiran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Blitar, 3 Juni 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.	**Dra. TIEN MUSTIKOWATI**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19741206 199903 2 002	NIP. 19671213 199303 2 008

Mengetahui,
Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi,

ELIN ROHMANINGSIH, ST., MT
Penata Tingkat I
NIP. 19830603 200908 2 005

Lampiran I
Nomor Surat : 8/050.03.04/2111/408.3.2/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

Target Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	6,73	6,82	6,10	2,02**	6,15	6,20	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW 1 2024 pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kab. Blitar 2,02%. Kondisi ekonomi pada akhir tahun 2024 diprediksi tetap tumbuh tidak jauh beda dg tahun 2023 dengan digelarnya pilkada serentak
2	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	7,82	8,11	5,35	5,35	5,40	5,45	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW 1 2024 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab. Blitar adalah 5,35%, Pertumbuhan ekonomi diprediksi positif pada tahun 2024 dan 2025 karena adanya pilkada serentak

Target Indikator Kinerja Kunci RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2026	2022	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Urusan Perdagangan**								
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	30	30	187,2	na	9,87	9,87	Disperindag	Pertumbuhan nilai ekspor yg sangat tinggi pd 2023 karena adanya ekspansi pasar CV Cheery Blossom, pada tahun ini belum ada laporan ekspansi lagi sehingga target 2024 penulisan dan 2025 diproyeksikan berdasar rasio pagu anggaran DPA dari RPJMD 2024 sebesar 9,87%
2	Tertib Usaha (Rekomendasi)	4	4	10	2	4	4	Disperindag	Rata-rata Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB Kab. Blitar dan 2019-2023 adalah 14,32%
3	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	60	75	95,88	na	95,88	95,88	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	80	80	95,88	na	95,88	95,88	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	65	70	66,67	na	76,47	82,35	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	65	75	66,67	66,67	66,67	83	Disperindag	Dari 13 pasar yang dikelola Disperindag ditentukan 9 pasar pantauan (Wlingi, Lodoyo, Kanigoro, Srengat, Kesamben, Kademangan). 4 pasar diantaranya tersebut stabil dalam kurun waktu tahun 2024
B	**Urusan Perindustrian**								
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	2	2	5,35	5,35**	5,40	5,45	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW 1 2024 pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan 5,35% karena lonjakan aktivitas industri pengolahan makanan minum

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Ramadhan dan persiapan Lebaran, namun masih dimungkinkan turun pada TW selanjutnya.
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB (%)	16	17	14,91	na	14,32	14,01	Disperindag	Rata-rata Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB Kab. Blitar dari 2019-2023 adalah 14,32%
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Rupiah)	4.750	5.175	23.102	na	24.320	26.022	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Orang)	49.980	51.940	54.109	55.240	57.321	59.142	Disperindag	Jumlah tenaga kerja sektor industri bertambah seiring dengan pertambahan jumlah industri
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Juta Rupiah)	115.845	118.100	137.915	140.667	101.662	192.348	Disperinsag	Nilai investasi sektor industri bertambah seiring dengan dengan pertambahan jumlah industri

Target Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
			2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah an daerah (%)	100	100	99,65	12,5	99,65	100	Disperindag	Pada tahun 2024 belum bisa melakukan penghapusan BMD tidak layak pakai.
		2. Laju pertumbuha n retribusi daerah (%)	6	8	-3,99	-0,33	0,77	1,2	Disperindag	Target Laju pertumbuhan retribusi daerah merujuk kantor. (Berdasar UU No 1 Th. 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada pengurangan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
			2024	2029	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										objek pemungutan PAD dari Tera Ulang setelah tahun 2023. 2)Pemungutan retribusi pasar tsm optimal krn pasar Kesamben belum dibangun dan Pasar Pahok belum beroperasi normal
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	96	100	92	0	100	100	Disperindag	Saat ini Rancangan RPIK telah dievaluasi oleh Biro Hukum Prov. Jatim, ditargetkan dapat disahkan sebagai Perda tahun 2024
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi Ijin yang Dikeluarkan Terhadap Jumlah Permohonan yang Masuk (%)	100	100	100	100	100	100	Disperindag	Jumlah rekomendasi teknis perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai dengan jumlah permohonan yang masuk
4	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Rekomendasi Teknis Perizinan Industri yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Permohonan yang Masuk (%)	100	100	100	100	100	100	Disperindag	Jumlah rekomendasi teknis perizinan usaha industri yang diterbitkan telah sesuai dengan jumlah permohonan yang masuk
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	92	92	100	40	92	92	Disperindag	Ada potensi hasil pembangunan sarpras pasar belum bisa dimanfaatkan sesuai tujuannya pada tahun berjalan
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Industri (%)	0,02	0,02	4,11	1,94	2,36	2,59	Disperindag	Pada masa pandemic Covid-19 Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi IKM sehingga tumbuh relatif pesat. Pada masa recovery dan tahun-tahun berikutnya menunjukkan trend normal seperti sebelum pandemi.
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	75	75	66,67	66,67	66,67	83	Disperindag	Dari 13 pasar yang diketok Disperindag diantukan 6 pasar pantauan (Wlingi, Ladoyo, Kanigoro, Udanegat, Kesamben, Kademangan). 4 pasar diantaranya tercatat stabil dalam kurun waktu 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
			2024	2025	2023	Mei 2024	? RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Perdagangan (%)	30	30	107,2	na	9,87	9,87	Disperindag	Pertumbuhan nilai ekspor yg sangat tinggi pd 2023 karena adanya ekspansi pasar CV Cherry Blossom, pada tahun ini belum ada laporan ekspansi lagi sehingga target 2024 perubahan dan 2025 dianyelokan berdasar rasio pagu anggaran DPA dan RPJMD 2024 sebesar 9,87%.
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Jumlah UTTP yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undangan (%)	72	75	-1,49	28,85	20,96	6,25	Disperindag	Dilakukan penyesuaian perhitungan semula Target RPJMD dihitung berdasar rumus realisasi tera/tera ulang UTTP dibagi target tahun berjalan kali 100% MENJADI realisasi tahun n dikurangi realisasi n-1 dibagi realisasi th n-1 dikalikan 100%. Target cenderung menurun karena : a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, mengamanatkan bahwa Printer dan SKHP tidak dimasukan lagi kedalam komponen alat UTTP. b. Regulasi Pertamina berupa Penetapan BBM bersubsidi mengakibatkan banyak Nozzle (UTTP) yang tidak digunakan lagi (tidak perlu ditera). c. Berkembangnya penggunaan timbangan elektronik yang menggantikan timbangan mekanik, dengan rasio efisiensi waktu (2:1)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
			2024	2026	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)
19	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Serapan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten (%)	75	75	86.66	14.79	87	88	Disperindag	Indikator ini diturunkan dari persentase serapan belanja instrinsi perangkat daerah se Kab. Bitar pada tahun berjalan

Pihak Kedua,

NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.
Pembina
NIP. 19741206 199903 2 002

Pihak Pertama,

Dra. TIEN MUSTIKOWATI
Penata Tingkat I
NIP. 19671213 199303 2 008

Mengetahui,
Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi,

ELIN ROHMANINGSIH, ST., MT
Penata Tingkat I
NIP. 19830603 200904 2 005